



TAHUN 2021 - 2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA

Jl. Mangka Dg. Bombong No.29
Sungguminasa, Kabupaten Gowa - 92113
Telp/Fax. (0411) 8201283
Website : gowakab.go.id/dinas-lingkungan-hidup

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 ini telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026, Renstra Perubahan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) Tahun 2020 - 2024, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kabupaten Gowa.

Telah menjadi komitmen dari DLH Kabupaten Gowa untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kabupaten Gowa yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kedepan, setidaknya untuk tahun 2021 - 2026, DLH bertekad untuk memastikan kondisi Kabupaten Gowa berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tidak semua persoalan lingkungan akan bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis DLH Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah direncanakan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguminasa, Agustus 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GOWA



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
KEPUTUSAN KEPALA DLH KABUPATEN GOWA	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB 6. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan	41
6.2. Indikatif Pendanaan Tahun 2021 – 2026	44

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB 8. PENUTUP	52

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional	10
Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2016-2020	12
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020	12
Tabel 2.4. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Renstra DLH Tahun 2016-2020	13
Tabel 2.5. Daftar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dipelihara Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	16
Tabel 3.1. Kualitas Air Sungai Jeneberang (Hasil Analisis Laboratorium)	22
Tabel 3.2. Baku Mutu Air Kelas Satu (PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	22
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran RPJMD	27
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	30
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi	31
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	45
Tabel 7.1. Indikator Sasaran RPJMD	51
Tabel 7.2. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51


Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	8
Gambar 2.4. Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup	11
Gambar 3.1. Peta Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Jeneberang	24

Gambar 3.2. Peta Daya Tampung Beban Pencemaran Aktual Sungai Jeneberang	25
Gambar 5.1. Formulasi Strategi SWOT	39
Gambar 5.2. Analisa SWOT untuk menentukan Strategi dan Arah Kebijakan	38

Daftar Grafik

Grafik 2.1. Persentase ASN Berdasarkan Golongan	9
Grafik 2.2. Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Mangka Dg. Bombong 29, Sungguminasa – Gowa, 92113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GOWA

NOMOR : SK/RENSTRA/01/DLH-GW/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 44)
27. Peraturan Bupati Gowa Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh sub unit kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dan Stakeholder lainnya wajib memperhatikan Renstra sebagaimana yang dicantumkan pertama di atas, khususnya dalam

- merencanakan dan menganggarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan Renstra ini, maka kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi perlu ditingkatkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 24 Mei 2021



KEPALA DINAS,

AZHARI AZIS, AP., MM.

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19750713 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa (Sebagai Laporan);
2. Peninggal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya meliputi pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.


Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung Visi Misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif maupun prakiraan maju yang tertuang di dalam Renja Perangkat Daerah akan selaras

dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 44)
27. Peraturan Bupati Gowa Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 31).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026 ini dimaksudkan untuk :

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa periode 2021 - 2026 dan memberikan arah pembangunan urusan lingkungan hidup dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gowa;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal dan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra DLH Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;
2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup;
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra DLH Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan Visi, Misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L maupun Provinsi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya


2.2.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan :
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman :
 1. Seksi Sarana dan Prasana Persampahan;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan

3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengendalian LB3.
- f. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Jabatan Fungsional Tertentu.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa




2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Per 31 Agustus 2021 jumlah pegawai DLH sebanyak 338 orang, terdiri dari : laki-laki 266 orang (79%), dan perempuan 72 orang (21%). Sedangkan ditinjau dari status kepegawaian, maka sebanyak 34 orang (10%) adalah PNS, dan sebanyak 304 orang (90%) berstatus Tenaga Kontrak. Berdasar Kepangkatan/Golongan : Pegawai Golongan IV : 7 orang (21%); Pegawai Golongan III : 24 orang (70%); dan Pegawai Golongan II : 3 orang (9%).


Grafik 2.1. Persentase ASN Berdasarkan Golongan



Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 9 orang memiliki gelar S2, sebanyak 26 orang memiliki gelar S1, sebanyak 154 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 75 orang berpendidikan SMP/Sederajat dan sebanyak 74 orang berpendidikan SD/Sederajat.

Grafik 2.2. Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Jumlah Ideal
1	2	3	4
1	Bangunan kantor dinas	1 unit	1 unit
2	Bangunan kantor UPT Bank Sampah	1 unit	1 unit
3	Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah	1 Unit	18 unit
4	Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll	35 Unit	55 Unit
5	Perlengkapan kantor dan mebelair	148 Unit	186 Unit
6	Truk tangki penyiraman	1 Unit	4 Unit
7	Motor roda tiga Pengangkut Sampah	13 Unit	28 Unit
8	Gergaji mesin	3 Unit	18 Unit
9	Mesin pemotong rumput	2 Unit	15 Unit
10	Mesin pompa air	2 Unit	3 Unit
11	Mobil / pick up Pengawas Pengangkutan Sampah	1 Unit	2 Unit
12	Bin Compactor	0 Unit	70 Unit
13	Dump Truck	14 Unit	20 Unit
15	Arm Roll Truck	14 Unit	20 Unit
16	Container Sampah	121 Unit	150 Unit
17	Transfer Depo	0 Unit	4 Unit
18	TPS Permanen	2 Unit	14 Unit
19	Mesin Pencacah Organik	1 Unit	18 Unit
20	Mesin Press Hidrolis	0 Unit	18 Unit
21	Mesin Pencacah Kertas	1 Unit	18 Unit
22	Wood Chipper	0 Unit	18 Unit
23	Dump Truck Pengurangan Sampah	0 Unit	18 Unit
24	Pick Up Pengurangan Sampah	0 Unit	18 Unit
25	Kendaraan Roda 3 Pengurangan Sampah	1 Unit	18 Unit
26	Kendaraan Roda 2	9 Unit	16 unit
27	GPS	0 Unit	30 Unit
28	Mobil Double Cabin Pengawasan PPLH	1 Unit	5 unit

29	Kendaraan Roda 4 Kepala Dinas	1 Unit	1 Unit
30	Mobil Laboratorium	0 Unit	1 unit
31	Mobil Pemantauan	0 Unit	1 unit
32	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	0 Unit	67 unit
33	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	0 Unit	16 unit
34	Kendaraan Tangga Hidrolik	1 Unit	2 Unit
35	Bulldozer	2 Unit	2 Unit
36	Backhoe Loader	1 Unit	2 Unit
37	Excavator	1 Unit	2 Unit

Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021

Gambar 2.4. Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan: (1) Pencapaian sasaran strategis Renstra BLH 2016-2020; dan (2) Pencapaian kinerja program dan kegiatan.

2.3.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2016-2020.

Penilaian capaian kinerja dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja berdasar target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2016-2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA	58,90	71,08	120,68
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU	85,00	83,85	98,65%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL	53,08	53,00	99,85

Sumber : LKJIP TA 2020 DLH Kabupaten Gowa, 2021

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
I	Indikator Sasaran																		
	Indeks Kualitas Air	Indeks			65,00	67,00	58,90			65,00	56,00	71,08					100,00	83,58	120,68
	Indeks Kualitas Udara	Indeks			80,00	81,00	85,00			83,00	83,00	83,85					103,75	102,47	98,65
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks			45,00	45,20	45,50			43,51	43,51	43,51					96,69	96,26	95,63
II	Indikator Program																		
	Cakupan Program Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	85,71	
	Cakupan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00					100,00	100,00	100,00
	Cakupan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Penghasil LB3 Yang Memiliki TPS LB3 Sesuai Regulasi	%	33,33	34,09	36,73	37,96	38,13	25,64	26,14	30,61	31,48	32,20	76,93	76,68	83,34	82,93	84,45		
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,11	80,00	80,00	80,00	80,00	88,90		
	Cakupan Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	22,22	27,78	33,33	38,89	38,89	100	100	100	100	87,51		
	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	90,32	93,16	95,52	88,14	83,33	90,32	93,16	95,52	88,14		

Usaha/Dunia Pendidikan (Adiwiyata)/Filantropi Yang Mendapat Penghargaan Tingkat Kabupaten																	
Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten	%	50,58	53,08	55,23	57,48	59,66	50,58	53,08	60,05	60,45	93,19	100	100	108,72	105,17	156,20	
Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LKJIP TA 2020 DLH Kabupaten Gowa, 2021

2.3.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Berdasarkan Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan.

Tabel 2.4. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Renstra DLH Tahun 2016-2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100,00	85,71	85,71%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyusunan RPPLH Kabupaten	%	100,00	0,00	0,00%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kewajiban Atas Dokumen KLHS	%	100,00	100,00	100,00%
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100,00	100,00	100,00%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Laporan Kualitas Lingkungan Hidup	Laporan	9	9	100,00%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	CAKUPAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	%	44,14	44,14	100,00%
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Yang Terselenggara	%	42,86	42,86	100,00%
4.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGHASIL LB3 YANG MEMILIKI TPS LB3 SESUAI REGULASI	%	38,13	32,20	84,45%
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penghasil Limbah B3 Yang Memiliki TPS LB3 setelah diverifikasi	%	100,00	100,00	100,00%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN	%	10,00	11,11	88,90%

	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA				
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap PUU LH berdasarkan Berita Acara Pengawasan	Usaha dan/atau kegiatan	27	24	88,90%
6.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN PENGAKUAN KEBERADAAN MHA, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	%	0,00	0,00	0,00%
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Calon MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diusulkan untuk mendapat pengakuan	MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	0,00	0,00	0,00%
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENINGKATAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	44,44	38,89	87,51%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Sasaran Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kelompok	16	14	87,50%
8.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN (ADIWIYATA)/FILANTROPI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN TINGKAT KABUPATEN	%	100,00	88,14	88,14%
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah UPT Sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan tingkat kabupaten	UPT Sekolah	177	156	88,14%
9.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100,00	100,00	100,00%
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%
10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT KABUPATEN	%	59,66	93,19	156,20%
	Pengelolaan Sampah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	%	100,00	100,00	100,00%
11.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Daerah	%	100,00	100,00	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	%	100,00	100,00	100,00%

	Kinerja				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	100,00%

Sumber : LKJIP TA 2020 DLH Kabupaten Gowa, 2021

Indikator-indikator Program yang realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

1. Cakupan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator diukur dengan rumus: Jumlah Dok Kualitas lingkungan hidup yang direalisasikan / Jumlah Dok Kualitas lingkungan hidup yang wajib dipenuhi.

Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan pengukuran terhadap Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2018 sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menjadi Indikator Kinerja Utama Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota. Dengan 3 (tiga) laporan Dokumen Kualitas Lingkungan setiap tahun (2018, 2019, dan 2020), maka pada tahun 2020 diharapkan total 9 (sembilan) Laporan yang tersedia, dan target tersebut dapat tercapai 100,00%.

2. Cakupan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator diukur dengan rumus: Luas (Ha) Taman, Hutan Kota, Jalur Hijau/Pedestrian, dan Sempadan (sungai dan danau) di Perkotaan Sungguminasa Yang Dipelihara / Luas (Ha) Taman, Hutan Kota, Jalur Hijau/Pedestrian, dan Sempadan (sungai dan danau) di Perkotaan Sungguminasa.

Tahun 2020, target pemeliharaan terhadap Taman, Hutan Kota, Jalur Hijau/Pedestrian, dan Sempadan (sungai dan danau) di Perkotaan Sungguminasa seluas 16,32 Ha (44,14% dari total Luas (Ha) Taman, Hutan Kota, Jalur Hijau/Pedestrian, dan Sempadan (sungai dan

danau) di Perkotaan Sungguminasa seluas 36,97 Ha) telah dapat tercapai dengan capaian 100%.

**Tabel 2.5. Daftar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dipelihara
Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gowa**

RTH yang dipelihara DLH		
No.	Nama RTH	Luas (Ha)
1	Taman Kota Syekh Yusuf	5,34
2	Taman Kota Sultan Hasanuddin	2,46
3	Taman Kota Masjid Agung Syekh Yusuf	0,69
4	Taman Segitiga Tumanurung	0,05
5	Taman Patung Badik	0,02
6	Taman Patung Adipura	0,06
7	Taman Patung Sultan Hasanuddin	0,06
8	Taman Patung Pemuda	0,02
9	Taman Patung Perahu	0,01
10	Taman PKK	0,50
11	Taman Simpang Lima	0,01
12	Kawasan Balla Lompoa	2,64
13	Taman Jembatan Kembar	0,30
14	Halaman Kantor Bupati Gowa	2,53
15	Hutan Kota Rujab Bupati Gowa	0,80
16	Jalur Hijau Jalan Sultan Hasanuddin	0,10
17	Jalur Hijau Jalan Tumanurung	0,02
18	Jalur Hijau Jalan A. Mallombassarang	0,02
19	Jalur Hijau Jalan KH. Wahid Hasyim	0,07
20	Jalur Hijau Jalan Usman Salengke	0,01
21	Jalur Hijau Jalan Masjid Raya	0,04
22	Jalur Hijau Jalan Tun Abd. Razak	0,57
Luas Total		16,32

Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021

3. Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator ini diukur dengan rumus: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan / Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diverifikasi.
Sampai tahun 2020 jumlah total pengaduan dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang diverifikasi adalah sejumlah 16 laporan dan seluruhnya telah dapat diselesaikan dengan capaian 100%.
4. Persentase Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten
Indikator ini diukur dengan rumus: Jumlah Sampah Yang Ditangani / Jumlah Total Timbulan Sampah.
Target awal Renstra untuk tahun 2020 adalah 59,66%, kemudian dengan adanya kebijakan untuk penyediaan truk sampah di setiap Desa dan motor sampah di setiap kelurahan maka jumlah total timbulan sampah Kabupaten Gowa tahun 2020 sebesar

141.008 Ton dapat ditangani sebesar 131.400 Ton atau sebesar 93,19%. Hal tersebut menjadikan pencapaian indikator menjadi 156,20%.

5. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Daerah
Capaian pada indikator ini adalah sebesar 100%. Didukung dengan kegiatan-kegiatan rutin penunjang pelayanan urusan lingkungan hidup daerah, diantaranya adalah kegiatan yang terkait dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Indikator-indikator Program yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

1. Cakupan Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Indikator ini diukur dengan rumus: Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang direalisasikan / Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang wajib dipenuhi.

Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sampai dengan tahun 2020, telah tersusun KLHS untuk 6 (enam) Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang wajib memiliki KLHS, yaitu:

1. KLHS RTRW Kab. Gowa Tahun 2012;
2. KLHS RPJMD Kab. Gowa Tahun 2016;
3. KLHS Kota Baru Pattallassang Tahun 2018;
4. KLHS Jasa Perdagangan Sungguminasa Tahun 2018;
5. KLHS Tun Abd. Razak Tahun 2019; dan
6. KLHS RDTR Cambayya - Sungguminasa Tahun 2020.

Akan tetapi sampai tahun 2020, ketentuan untuk menyusun dokumen RPPLH yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu, belum dapat terpenuhi, sehingga dari target 7 (tujuh) dokumen perencanaan lingkungan hidup, hanya 6 (enam) dokumen yang terpenuhi atau sebesar 85,71% dari target indikatornya.

2. Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Penghasil LB3 Yang Memiliki TPS LB3 Sesuai Regulasi.
Indikator ini diukur dengan rumus: Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 sesuai regulasi / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki TPS LB3.

Pada tahun 2020, 118 usaha dan/atau kegiatan terdata sebagai penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), lalu ditargetkan 45 usaha dan/atau kegiatan untuk dapat memiliki TPS LB3 sesuai regulasi, akan tetapi kemudian hanya 38 diantaranya yang terdata memiliki TPS LB3 sesuai dengan regulasi yang mengatur, sehingga capaian untuk indikator ini menjadi 84,45%.

3. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH Dan PUU Lingkungan Hidup Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota.
Indikator ini diukur dengan rumus: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar PUU Lingkungan Hidup / usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa.
Dari 27 usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa pada tahun 2020, masih terdapat 3 usaha dan/atau kegiatan yang melanggar atau sebesar 11%, padahal target yang ingin dicapai adalah sebesar 10%, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 88,90%.
4. Cakupan Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
Indikator ini diukur dengan rumus: Jumlah Kel masyarakat sasaran yang mendapatkan Penyuluhan LH / Jumlah seluruh Kel masyarakat sasaran.
Sampai dengan tahun 2020 Dinas lingkungan Hidup telah mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap 14 Kelompok Masyarakat (38,89% dari total 36 Kelompok Masyarakat yang ingin disasar), yang mana jumlah tersebut masih belum memenuhi target 16 Kelompok Masyarakat (44,44% dari total 36 Kelompok Masyarakat yang ingin disasar), sehingga capaian pada indikator ini hanya sebesar 87,51%.
5. Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan (Adiwiyata)/Filantropi Yang Mendapat Penghargaan Tingkat Kabupaten.
Indikator ini diukur dengan rumus: Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi Yang mendapatkan Penghargaan / Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diusulkan dalam penilaian tingkat Kabupaten.
Program ini masih berfokus pada Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan). Pelaksanaan kegiatan adiwiyata dilakukan dengan melakukan pembinaan secara berjenjang kepada sekolah-sekolah baik SD maupun SMP dengan tahapan mulai dari Adiwiyata Tingkat Kabupaten hingga menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Kegiatan pembinaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah dan Pondok Pesantren merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, terutama kepada sekolah-sekolah dan Pondok Pesantren yang belum berstatus sebagai berwawasan lingkungan. Sampai pada tahun 2020 jumlah UPT sekolah yang telah mendapat penghargaan tingkat kabupaten adalah sejumlah 156 UPT Sekolah (88,14% dari 177 UPT Sekolah yang telah dinilai), sementara target yang sebelumnya ingin dicapai adalah sejumlah 177 UPT Sekolah (100% dari 177 UPT Sekolah yang telah dinilai), sehingga capaian untuk indikator ini menjadi 88,14%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi spesifik dari Kabupaten Gowa menjadi tantangan di dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Dengan luas wilayah 1.883,33 km², terdiri dari 18 wilayah kecamatan dan 167 wilayah desa/kelurahan. Kabupaten Gowa berpenduduk 765.836 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 406 jiwa/km² (BPS, 2021). Dengan kepadatan penduduk tersebut, maka potensi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia juga akan semakin besar. Sampai

tahun 2020 jumlah usaha/kegiatan yang tercatat memiliki Dokumen Lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) mencapai 647 usaha/kegiatan dimana aktivitas usaha/kegiatan tersebut cukup potensial dalam menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan terhadap 647 usaha/kegiatan tersebut menjadi tantangan bagi DLH, mengingat begitu banyaknya objek usaha/kegiatan yang harus dipantau sedangkan kemampuan SDM maupun pendanaan belum mencukupi.

Aktivitas masyarakat dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan besar berikutnya bagi DLH untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Indeks Kualitas Air tahun 2020 di Kabupaten Gowa berada pada angka 58,90, Indeks Kualitas Udara tahun 2020 berada pada angka 83,85, dan kemudian Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada angka 53,00. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan menjadi prioritas utama namun menjadi suatu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan, mengingat berbagai kendala dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Gowa.

Terkait tantangan di bidang persampahan, sebagaimana kota lain pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting yang tidak bisa diabaikan. Dimasa mendatang permasalahan akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Gowa, yang otomatis akan berdampak pada meningkatnya jumlah timbulan sampah yang mencapai 141.008,26 ton/tahun. Sedangkan jumlah volume sampah yang terkurangi melalui 3R hanya mencapai 6.436,21 ton/tahun atau 4,56% dari timbulan sampah. Keterbatasan daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan dan pengurangan sampah di TPST maupun TPS dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah ramah lingkungan juga menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan pelayanan PD dalam hal pengurangan sampah.

1. Kekuatan :

- Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian Visi dan Misi kepala Daerah.
- Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat.
- Budaya kearifan lokal.
- Kelembagaan Perangkat Daerah.


2. Kelemahan :

- Kurang sinkronnya peraturan perundangan.
- Lemahnya penegakan hukum.
- Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan.
- Anggaran yang tersedia kurang memadai.
- Kurangnya inovasi.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan.

3. Peluang :

- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
 - Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
 - Kemajuan teknologi.
4. Tantangan :
- Wilayah Kabupaten Gowa yang luas dengan kepadatan penduduk tinggi pada Ibukota Sungguminasa.
 - Masyarakat Kabupaten Gowa heterogen dengan mobilitas tinggi.
 - Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.
 - Pertumbuhan investasi yang terus meningkat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa;
2. Hasil telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Gowa 2021-2026;
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI 2020-2024;
4. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah melakukan upaya sedemikian rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan memberikan daya dukung yang optimal. Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Gowa:

1. Belum adanya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan integrasi ke dalam rencana pembangunan.
Pemanfaatan sumber daya alam untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kemakmuran masyarakat harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, hal ini seharusnya sudah terintegrasi dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, akan tetapi sampai saat ini Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam RPPLH nantinya dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengeluarkan kebijakan maupun izin bagi usaha dan/atau kegiatan.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Kinerja pengawasan limbah usaha di Kabupaten Gowa masih menunjukkan presentase yang belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pengawasan limbah di Kabupaten Gowa

dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 yang masih fluktuatif. Pengawasan limbah usaha di Kabupaten Gowa belum seluruhnya terawasi. Pada tahun 2016 – 2020 dari rata-rata 25 usaha dan/ atau kegiatan yang diperiksa pertahun, terdapat rata-rata 3 usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan perundangan. Data Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 pada tahun 2020 hanya 32,20%. Hal ini menyebabkan potensi pencemaran dari LB3 masih sangat besar terlebih bila masuk ke media tanah dan air permukaan (sungai dan danau). Sampai tahun 2020, Kabupaten Gowa juga belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Semua hal tersebut diatas menghambat pencapaian peningkatan kualitas air dan udara.

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas pencemar yang masuk ke sungai. Kualitas air Sungai Jeneberang diperoleh dengan pengambilan sampel air sungai di 5 lokasi. Lokasi pengambilan sampel air Sungai Jeneberang dipilih yang membelah Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga, berbatasan langsung dengan 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Pandang-Pandang, Sungguminasa, Tompobalang, Taeng, Bontoala dan Pangkabinanga. Pemilihan lokasi ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas air Sungai Jeneberang seperti pembuangan limbah domestik, limbah industri di antaranya limbah pengolahan kedelai, adanya kegiatan pertanian dan tambak ikan. Selain itu, terdapat pula intake PDAM yang menjadi sumber air baku bagi masyarakat. Data hasil analisis laboratorium tersebut kemudian akan dibandingkan dengan baku mutu. Baku mutu yang digunakan adalah baku mutu air kelas satu yaitu baku mutu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum.

Tabel 3.1. Kualitas Air Sungai Jeneberang (Hasil Analisis Laboratorium)

Segmen	Parameter		
	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)
Headwater	2,0	15,7	29
Segmen 1	2,8	16,5	13
Segmen 2	2,4	8,5	14
Segmen 3	2,6	16,3	23
Segmen 4	2,8	14,5	28

Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021

Tabel 3.2. Baku Mutu Air Kelas Satu (PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Parameter	Satuan	Baku Mutu Air Kelas Satu
BOD ₅	mg/L	2
COD	mg/L	10
TSS	mg/L	40


Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021

Hasil analisis laboratorium dari pengambilan sampel di 5 lokasi tersebut (Tabel 3.1.) menunjukkan bahwa parameter BOD₅ dan COD sebagian besar tidak memenuhi baku mutu air kelas satu (Tabel 3.2.). Kehadiran BOD₅ dan COD di lingkungan sangat dipengaruhi oleh limbah organik, baik yang berasal dari limbah rumah tangga maupun industri. Berdasarkan interpretasi citra satelit *google earth* dan pengamatan di lapangan, pemukiman penduduk mendominasi penggunaan lahan yang ada di sekitar sungai. Selain limbah domestik, terdapat pula masukan limbah usaha pengolahan kedelai yang membuang limbahnya langsung ke badan sungai. Industri pengolahan kedelai menghasilkan limbah cair yang memiliki kandungan senyawa organik yang cukup tinggi.


Daya tampung beban pencemaran dihitung dengan model numerik menggunakan program QUAL2Kw. Dari data hasil simulasi kualitas air dapat ditentukan daya tampung beban pencemaran Sungai Jeneberang. Hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran dan daya tampung beban pencemaran aktual pada masing-masing segmen Sungai Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 3.1. (peta daya tampung beban pencemaran) dan 3.1. (peta daya tampung beban pencemaran aktual).

Dari Gambar 3.1. dapat dilihat bahwa pada segmen 1 harus dilakukan penurunan beban pencemaran BOD₅ sebesar 5.717,8 kg/hari. Demikian pula dengan segmen 2, 3 dan 4, beban pencemaran BOD₅ telah melampaui daya tampung yang dimiliki Sungai Jeneberang sehingga perlu dilakukan penurunan beban pencemaran di setiap segmen. Total beban pencemaran BOD₅ yang harus dikurangi yaitu sebesar 16.166,3 kg/hari. Pada segmen 1 hingga segmen 4 juga diperlukan penurunan beban pencemaran COD. Total beban pencemaran COD yang harus diturunkan sebesar 80.491,11 kg/hari. Sedangkan untuk beban pencemaran TSS masih berada di bawah daya tampung yang dimiliki oleh Sungai Jeneberang kecuali pada segmen 4, sehingga Sungai Jeneberang masih dapat menampung beban pencemaran TSS pada segmen 1 sampai segmen 3.

Gambar 3.1. Peta Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Jeneberang



Gambar 3.2. Peta Daya Tampung Beban Pencemaran Aktual Sungai Jeneberang



3. Belum optimalnya penanganan sampah.

Tahun 2020 timbulan sampah yang ditangani sebesar 131.400 Ton atau sebesar 93,19% dari total timbulan sampah yang dihasilkan, sebagian besar masih diangkut dan dikumpulkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, sementara Kabupaten Gowa hanya memiliki 1 (satu) TPA yang berlokasi di Kecamatan Bajeng dengan pengelolaannya yang masih masuk kategori open dumping. Hal ini yang menjadi faktor utama penghambat pencapaian pemenuhan parameter penilaian ADIPURA.

4. Masih rendahnya upaya pengurangan sampah melalui 3R.

Terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (reduce, reuse, recycle), berdasarkan data persentase volume sampah yang diolah secara 3R pada tahun 2020 hanya mencapai 6.436,21 ton/tahun atau 4,56% dari timbulan sampah.

5. Pemeliharaan Pohon Peneduh Yang Belum Optimal.

Permasalahan pohon tumbang setiap musim hujan banyak disebabkan rapuhnya pohon peneduh yang ada di sepanjang jalan, hal ini tentu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan bangunan di sekitarnya. Sampai Tahun 2020 untuk mengatasi laporan atas pohon tumbang dan melakukan pemangkasan rutin, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Gowa hanya memiliki 1 unit kendaraan Skylift.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Pemerintah Kabupaten Gowa merumuskan Visi pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan Tangguh dengan dengan tata Kelola pemerintahan yang terbaik”

Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Gowa tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, maka Misi yang memiliki arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah pada Misi ke 3 yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan”**.

Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 3 tersebut yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

Tujuan RPJMD Tahun 2021 - 2026:

Meningkatkan pertumbuhan aksesibilitas dan sektor kualitas infrastruktur bidang layanan dasar infrastruktur masyarakat

Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan Indikator Sasarannya adalah:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun akhir RPJMD (2026) ada pada rentang 60 – 70 (baik)

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran RPJMD	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Belum adanya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan integrasi ke dalam rencana pembangunan	Anggaran yang belum memadai	Komitmen pimpinan dalam mendukung penyusunan RPPLH
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Belum adanya PPLH	Rencana penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
	Belum optimalnya penanganan sampah	Minimnya TPA	Rencana Pengembangan TPA Regional Jakstrada dalam pengelolaan SRT & SSSRT
	Masih rendahnya upaya pengurangan sampah melalui 3R	Minimnya sarana dan prasarana pengurangan sampah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dari sumber Jakstrada dalam pengelolaan SRT & SSSRT
	Pemeliharaan Pohon Peneduh Yang Belum Optimal	Sebagian besar jenis pohon peneduh tidak sesuai ditempatkan pada pedestrian (rapuh dan membahayakan keselamatan)	Komitmen pimpinan dalam peremajaan pohon peneduh

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Propinsi

Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arah tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK yaitu:

- 1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;**
- 2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;**
- 3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan **Tujuan** KLHK yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;**
- 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;**
- 3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;**
- 4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.**

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan **Sasaran Strategis** untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.**
- 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.**
- 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.**
- 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi Kementerian Lingkungan Hidup, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Belum adanya PPLH	Rencana penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum adanya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan integrasi ke dalam rencana pembangunan	Anggaran yang belum memadai	Komitmen pimpinan dalam mendukung penyusunan RPPLH
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Belum ada penetapan terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Keterbatasan Kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan hutan	Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Minimnya Kapasitas SDM Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kurangnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Rencana penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional

Telaahan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagaimana yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”

Untuk mewujudkan Visi tersebut dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran, adapun dari kelima Misi tersebut yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah Misi kelima, yaitu :

“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta pelestarian

lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim”.

Makna dari Misi kelima untuk aspek lingkungan hidup adalah Sulawesi Selatan yang nyaman dan berkelanjutan.

Tujuan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan:

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Dengan **Sasarannya** adalah:

1. **Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.**
2. **Menurunnya EMisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah).**
3. **Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, limbahBeracun dan Persampahan.**
4. **Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
5. **Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan.**

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Belum adanya PPLH	Rencana penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Menurunnya EMisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)	Belum ada keterpaduan antar OPD terkait Rencana Aksi Penurunan EMisi Gas Rumah kaca	Data pendukung Masih Kurang	Rencana Aksi Penurunan EMisi Gas Rumah kaca
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, limbahBeracun dan Persampahan	Belum optimalnya penanganan sampah	Minimnya TPA	Rencana Pengembangan TPA Regional Jakstrada dalam pengelolaan SRT & SSSRT
	Masih rendahnya upaya pengurangan sampah melalui 3R	Minimnya sarana dan prasarana pengurangan sampah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dari sumber Jakstrada dalam pengelolaan SRT & SSSRT
Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum ada penetapan terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Keterbatasan Kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan hutan	Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat

Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	Belum adanya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan integrasi ke dalam rencana pembangunan	Anggaran yang belum memadai	Komitmen pimpinan dalam mendukung penyusunan RPPLH
--	---	-----------------------------	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Gowa sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Gowa.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gowa;
- c) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Gowa;
- d) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Gowa;
- e) Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Gowa; dan
- f) Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Gowa dengan kawasan sekitarnya.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a) Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b) Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
- c) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d) Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f) Pengembangan potensi pariwisata;
- g) Pengembangan potensi pertambangan;
- h) Pengembangan potensi industri;
- i) Pengembangan potensi perdagangan;

- j) Pengembangan potensi pendidikan;
- k) Pengembangan potensi permukiman; dan
- l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Gowa dalam penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Gowa juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya : kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Gowa tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Gowa. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah.

Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya : pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat. Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya adalah menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Gowa berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Gowa.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Gowa apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Gowa ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Gowa dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari mereviu kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan PD sampai melakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah:

1. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta alih fungsi lahan akibat belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam.

- ✓ Belum ada Instrumen Lingkungan Hidup yaitu Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ✓ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- ✓ Pengelolaan Limbah B3 yang belum optimal

2. Isu penanganan dan pengurangan sampah yang belum optimal.

- ✓ Minimnya kapasitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
- ✓ Sarana dan prasarana pengurangan sampah yang tidak seimbang dengan potensi timbulan sampah

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

- ✓ Belum ada penetapan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat
- ✓ Belum ada pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

4. Isu pemeliharaan pohon peneduh yang belum optimal.

- ✓ Jenis Pohon peneduh yang tidak sesuai ditempatkan pada ruas jalan/ pedestrian sehingga membahayakan keselamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Misi Perangkat Daerah, dirumuskan secara spesifik, realistis, serta dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Visi;
- 2) untuk mewujudkan Misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Misi 3 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026:

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Dari Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 3 tersebut yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

Tujuan 3 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026:

Meningkatkan pertumbuhan aksesibilitas dan sektor kualitas infrastruktur bidang layanan dasar infrastruktur masyarakat

Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan Indikator Sasarannya adalah:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun akhir RPJMD (2026) ada pada rentang 60 – 70 (baik)

Maka untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tujuan DLH Gowa Tahun 2021 – 2026:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran DLH Gowa Tahun 2021 – 2026:

Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup

Dengan Indikator Sasarannya adalah:

Indeks Kualitas Air yang diharapkan pada tahun 2026 adalah 59,7

Indeks Kualitas Udara yang diharapkan pada tahun 2026 adalah 85,8

Indeks Kualitas Lahan yang diharapkan pada tahun 2026 adalah 53,7

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mengalami Peningkatan	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Indeks Kualitas Udara	58,90	58,95	59,13	59,30	59,48	59,66
				Indeks Kualitas Lahan	83,85	84,80	85,05	85,31	85,57	85,82
					53,00	53,10	53,26	53,42	53,58	53,74

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara internal kelembagaan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa kedepan dengan menggunakan metode SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat) adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1. Formulasi Strategi SWOT

INTERNAL	EKTERNAL
<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. – Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian Visi dan Misi kepala Daerah. – Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat. – Budaya kearifan lokal. – Kelembagaan Perangkat Daerah. 	<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. – Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas. – Pendanaan dari CSR dan sumber lain. – Kemajuan teknologi. – Kebijakan Pemerintah Pusat dalam perhutanan sosial terkait pelibatan masyarakat dalam perlindungan hutan
<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kurang sinkronnya peraturan perundangan. – Lemahnya penegakan hukum. – Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan. – Anggaran yang tersedia kurang memadai. – Kurangnya inovasi. – Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan. 	<p style="text-align: center;">Tantangan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wilayah Kabupaten Gowa yang luas dengan kepadatan penduduk tinggi pada Ibukota Sungguminasa. – Masyarakat Kabupaten Gowa heterogen dengan mobilitas tinggi. – Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah. – Pertumbuhan investasi yang terus meningkat.

Gambar 5.2. Analisa SWOT untuk menentukan Strategi dan Arah Kebijakan

Peluang (O)	Tantangan (T)
<ul style="list-style-type: none"> – Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. – Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas. – Pendanaan dari CSR dan sumber lain. 	<ul style="list-style-type: none"> – Wilayah Kabupaten Gowa yang luas dengan kepadatan penduduk tinggi pada Ibukota Sungguminasa. – Masyarakat Kabupaten Gowa heterogen dengan mobilitas tinggi.

	<ul style="list-style-type: none"> – Kemajuan teknologi. – Kebijakan Pemerintah Pusat dalam perhutanan sosial terkait pelibatan masyarakat dalam pelindungan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> – Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah. – Pertumbuhan investasi yang terus meningkat
Kekuatan (S)	SO	ST
<ul style="list-style-type: none"> – Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. – Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian Visi dan Misi kepala Daerah. – Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat. – Budaya kearifan lokal. – Kelembagaan Perangkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan upaya pendanaan dari CSR dan sumber lain. – Peningkatan kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat. – Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten. – Peningkatan penataan hukum Lingkungan terhadap usaha/kegiatan. – Menyusun program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif. – Pengakuan terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan adat 	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha/kegiatan berdasarkan keterbatasan wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. – Peningkatan pengawasan terpadu terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi pencemaran lingkungan. – Meningkatkan sosialisasi regulasi/aturan penataan hukum lingkungan. – Meningkatkan koordinasi kelembagaan.
Kelemahan (W)	WO	WT
<ul style="list-style-type: none"> – Kurang sinkronnya peraturan perundangan. – Lemahnya penegakan hukum. – Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan. – Anggaran yang tersedia kurang memadai. – Kurangnya inovasi. – Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> – Mengupayakan pendanaan dari pihak/sumber lain. – Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Sistem Informasi Lingkungan Hidup. – Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang permasalahan lingkungan hidup. – Meningkatkan prasarana DLH untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> – Optimalisasi penanganan permasalahan lingkungan. – Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. – Memberdayakan LSM Lingkungan dan Komunitas Peduli Lingkungan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup – Optimalisasi Penerimaan melalui retribusi kebersihan/persampahan. – Mengoptimalkan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. – Meningkatkan kerjasama dengan Kota/Kabupaten lain untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan metode SWOT tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan tangguh dengan dengan tata Kelola pemerintahan yang terbaik			
Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
1	2	3	4
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan – Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup – Peningkatan pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan. – Meningkatkan ketertiban Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). – Meningkatkan pemantauan dan pengawasan

		<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 	<p>usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah. - Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. - pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara. - Peningkatkan kapasitas kelembagaan DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. - Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup daerah. - Peningkatan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu. - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati khususnya dalam pengembangan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) - Meningkatkan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. - Meningkatkan volume sampah yang didaur ulang. - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Dari Visi, Misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa selama kurun waktu 2021-2026, yang nantinya akan terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah dan 10 (sepuluh) program teknis. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada program ini ditargetkan bahwa semua Dokumen Perencanaan LH yang wajib dipenuhi dapat direalisasikan

- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Ditargetkan bahwa semua tahapan penyusunan RPPLH dapat diselesaikan
- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Ditargetkan bahwa seluruh Kebijakan, Rencana, dan Program yang wajib KLHS telah memiliki KLHS

III PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada program ini ditargetkan bahwa semua Dokumen Kualitas lingkungan hidup dan laporan Inventarisasi (Gas Rumah Kaca) GRK yang wajib dipenuhi dapat direalisasikan pelaporannya

- Kegiatan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Ditargetkan bahwa Laporan Indeks Kualitas Air, Udara, lahan, serta Laporan Inventarisasi GRK dapat tersusun

IV PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Pada program ini diharapkan sampai tahun 2026 sebesar 44,14% Luas (Ha) Taman, Hutan Kota, Jalur Hijau/Pedestrian, dan Sempadan (sungai dan danau) di Perkotaan Sungguminasa dapat dipelihara secara rutin

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pengelolaan KEHATI adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3. Pengelolaan Kebun Raya
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
6. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Diharapkan bahwa sampai tahun 2026, Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati terutama dalam pengembangan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati telah dapat terlaksana

V PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN

Pada program ini ditargetkan sampai tahun 2026 sebesar 58,33% dari Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki TPS LB3 telah dapat memiliki TPS LB3 dan melakukan pengelolaan LB3 sesuai Regulasi

- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Ditargetkan bahwa seluruh usaha dan/atau kegiatan yang telah dibina termasuk yang telah mendapatkan Verifikasi Teknis Pengelolaan LB3 telah dapat memiliki TPS LB3 dan melakukan pengelolaan LB3 sesuai Regulasi

VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN

Pada program ini diharapkan bahwa usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan hidup tidak melebihi 10% dari usaha dan/ atau kegiatan yang di periksa atau diawasi khususnya oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ditargetkan bahwa seluruh permohonan terkait perizinan dapat difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsi selama berkesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku

VII PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

Penyelenggaraan Pengakuan MHA adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi terhadap Calon MHA
2. Pendampingan terhadap proses pengumpulan data terkait rencana pengusulan
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Terhadap Hak MHA
4. Pengusulan, Verifikasi & Validasi

5. Pengakuan Terhadap Hak MHA

Ditargetkan sampai tahun 2026 penyelenggaraan Pengakuan MHA Kabupaten Gowa telah mencapai tahapan pengakuan terhadap Hak MHA

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Ditargetkan semua Calon MHA dapat mendapat pendampingan dan pembinaan

VIII PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Ditargetkan sampai tahun 2026 sebesar 72,22% dari kelompok masyarakat sasaran telah mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup

- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Ditargetkan sampai tahun 2026 seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Gowa telah mendapat penyuluhan lingkungan hidup

IX PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Pada program ini ditargetkan bahwa pada tahun 2026 sebesar 89,32% dari Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diusulkan dalam penilaian berhasil mendapatkan penghargaan

- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten
Ditargetkan bahwa pada tahun 2026 sebesar 45% sekolah/madrasah telah menerapkan Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)

X PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada program ini ditargetkan bahwa sampai tahun 2026 seluruh pengaduan masyarakat yang diverifikasi dapat terselesaikan

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Ditargetkan bahwa pada tahun 2026 seluruh pengaduan masyarakat yang diverifikasi dapat ditindaklanjuti

XI PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pada program ini ditargetkan bahwa pada tahun 2026, persentase sampah yang ditangani adalah sebesar 70% sesuai dengan target JAKSTANAS ataupun JAKSTRADA Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- Kegiatan Pengelolaan Sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. JAKSTRADA Sampah
2. Pengurangan Sampah
3. Penanganan Sampah
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
5. Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA

Ditargetkan sampai tahun 2026 seluruh penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat terlaksana

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Gowa.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kabupaten Gowa.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Usaha dan/ atau Kegiatan yang berpotensi sumber pencemar.

6.2. Indikatif Pendanaan Tahun 2021 – 2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa diperkirakan sebesar Rp. 59.929.288.713,- dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut :



**Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									2022		2023		2024		2025		2026			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										11.412.626.477		11.703.574.650		11.963.674.354		12.278.651.337		12.570.761.895		59.929.288.713
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mengalami Peningkatan	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air, Udara, dan Lahan				%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
							Indeks	(IKA 58,9), (IKU 83,85), (IKL 53,00)	(IKA 58,9), (IKU 84,8), (IKL 53,1)		(IKA 59,1), (IKU 85,1), (IKL 53,3)		(IKA 59,3), (IKU 85,3), (IKL 53,4)		(IKA 59,5), (IKU 85,6), (IKL 53,6)		(IKA 59,7), (IKU 85,8), (IKL 53,7)		(IKA 59,7), (IKU 85,8), (IKL 53,7)	
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	85,71	90,00	138.258.586	100,00	145.460.378	100,00	19.500.000	100,00	19.500.000	100,00	19.500.000	100,00	342.218.964
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyusunan RPPLH Kabupaten	%	0,00	40,00	121.758.586	100,00	128.960.378	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100	250.718.964
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	2	121.758.586	5	128.960.378	5	-	5	-	5	-	5	250.718.964
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kewajiban Atas Dokumen KLHS	%	100,00	100,00	16.500.000	100,00	16.500.000	100,00	19.500.000	100,00	19.500.000	100,00	19.500.000	100	91.500.000
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	11	2	16.500.000	2	16.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	2	19.500.000	24	91.500.000
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100,00	100,00	45.000.000	100,00	50.000.000	100,00	53.000.000	100,00	58.000.000	100,00	58.000.000	100,00	264.000.000

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Laporan Kualitas Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	45.000.000	100,00	50.000.000	100,00	53.000.000	100,00	58.000.000	100,00	58.000.000	100,00	264.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	3	35.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	15	205.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	10.000.000	0	10.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	3	59.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	CAKUPAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	%	44,14	44,14	276.530.000	44,14	282.643.250	44,14	318.706.155	44,14	325.160.218	44,14	331.775.633	44,14	1.534.815.256
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Yang Terselenggara	%	42,86	42,86	276.530.000	42,86	282.643.250	42,86	318.706.155	42,86	325.160.218	57,14	331.775.633	57,14	1.534.815.256
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	5	97.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	18,32	18,32	244.530.000	18,32	250.643.250	18,32	258.162.548	18,32	264.616.611	18,32	271.232.026	91,6	1.289.184.435
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	23	23	15.000.000	23	15.000.000	23	39.543.607	23	39.543.607	23	39.543.607	115	148.630.821
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGHASIL LB3 YANG MEMILIKI TPS LB3 SESUAI REGULASI	%	32,20	45,31	10.000.000	49,28	10.000.000	52,70	13.000.000	55,70	13.000.000	58,33	13.000.000	58,33	59.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penghasil Limbah B3 Yang Memiliki TPS LB3 setelah diverifikasi	%	100,00	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100	59.000.000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	13.000.000	10	13.000.000	10	13.000.000	50	59.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN PPLH DAN PUU LH	%	11,11	10,00	26.500.000	10,00	28.500.000	10,00	33.500.000	10,00	35.500.000	10,00	37.500.000	10,00	161.500.000

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA														
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin PPLH dan PUU LH yang difasilitasi	%	100	100	26.500.000	100	28.500.000	100	33.500.000	100	35.500.000	100	37.500.000	100	161.500.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	140	140	16.500.000	140	16.500.000	140	19.500.000	140	19.500.000	140	19.500.000	700	91.500.000
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	27	30	10.000.000	30	12.000.000	30	14.000.000	30	16.000.000	30	18.000.000	30	70.000.000
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN PENGAKUAN KEBERADAAN MHA, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	%	0,00	40,00	5.000.000	40,00	5.000.000	60,00	7.500.000	80,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100	32.500.000
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Calon MHA yang mendapat pembinaan	%	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	32.500.000
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	0	9	5.000.000	9	5.000.000	9	7.500.000	9	7.500.000	9	7.500.000	45	32.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENINGKATAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	38,89	50,00	13.000.000	55,56	13.000.000	61,11	15.500.000	66,67	15.500.000	72,22	15.500.000	72,22	72.500.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mendapat Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	%	77,78	83,33	13.000.000	88,89	13.000.000	94,44	15.500.000	100,00	15.500.000	100,00	15.500.000	100,00	72.500.000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Orang	70	70	13.000.000	70	13.000.000	70	15.500.000	70	15.500.000	70	15.500.000	350	72.500.000

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE MASYARAKAT/LEMBAGA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN (ADIWIYATA)/FILANTROPI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN TINGKAT KABUPATEN	%	88.14	88.69	25.000.000	88.89	25.000.000	89.06	27.500.000	89.20	27.500.000	89.32	27.500.000	89.32	132.500.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan pembinaan adiwiyata	%	20	25	25.000.000	30	25.000.000	35	27.500.000	40	27.500.000	45	27.500.000	45	132.500.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	30	22	25.000.000	22	25.000.000	22	27.500.000	22	27.500.000	22	27.500.000	110	132.500.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	100.00	100.00	7.000.000	100.00	7.000.000	100.00	9.500.000	100.00	9.500.000	100.00	9.500.000	100.00	42.500.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	9.500.000	100,00	9.500.000	100,00	9.500.000	100,00	42.500.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	5	5	7.000.000	5	7.000.000	5	9.500.000	5	9.500.000	5	9.500.000	25	42.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT KABUPATEN	%	93.19	85.00	7.625.050.000	80.00	7.813.051.250	71.00	8.068.177.788	70.00	8.280.244.429	70.00	8.480.777.564	70	40.267.301.032
	Pengelolaan Sampah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	%	100,00	100,00	7.625.050.000	100,00	7.813.051.250	100,00	8.068.177.788	100,00	8.280.244.429	100,00	8.480.777.564	100	40.267.301.032
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	106.379,86	106.757,80	6.744.720.000	107.116,97	6.912.463.000	107.456,62	7.128.246.890	107.775,97	7.311.565.260	109.640,49	7.482.881.415	538.747,85	35.579.876.566
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	50	80	100.000.000	83	102.500.000	86	120.000.000	89	130.000.000	92	140.000.000	92	592.500.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	1	710.330.000	1	728.088.250	1	749.930.898	1	768.679.170	1	787.896.149	5	3.744.924.467
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	10	9	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	49	350.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Daerah	%	100,00	100,00	3.241.287.890,90	100,00	3.323.919.771,64	100,00	3.397.790.411,51	100,00	3.487.246.688,90	100,00	3.570.208.697,62	100,00	17.020.453.460,57
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100,00	100,00	24.097.000,00	100,00	24.697.800,00	100,00	25.193.000,00	100,00	25.849.000,00	100,00	26.444.000,00	100,00	126.280.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	12.065.000,00	3	12.365.000,00	3	12.613.000,00	3	12.941.000,00	3	13.239.000,00	15	63.223.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	12.032.000,00	1	12.332.800,00	1	12.580.000,00	1	12.908.000,00	1	13.205.000,00	5	63.057.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	%	100,00	100,00	2.898.781.271,90	100,00	2.972.851.471,64	100,00	3.032.658.611,51	100,00	3.112.613.688,90	100,00	3.186.955.697,62	100,00	15.203.860.741,57
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	476	448	2.856.281.271,90	448	2.929.288.971,64	448	2.988.225.611,51	448	3.067.024.688,90	448	3.140.317.697,62	2240	14.981.138.241,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	19	42.500.000,00	19	43.562.500,00	19	44.433.000,00	19	45.589.000,00	19	46.638.000,00	95	222.722.500,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	Laporan	100,00	100,00	33.750.000,00	100,00	34.593.750,00	100,00	35.286.000,00	100,00	36.204.000,00	100,00	37.037.000,00	100,00	176.870.750,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	45	45	33.750.000,00	45	34.593.750,00	45	35.286.000,00	45	36.204.000,00	45	37.037.000,00	45	176.870.750,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	154.789.619,00	100,00	158.660.000,00	100,00	161.842.000,00	100,00	166.052.000,00	100,00	169.872.000,00	100,00	811.215.619,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	9.989.619,00	2	10.240.000,00	2	10.445.000,00	2	10.717.000,00	2	10.964.000,00	2	52.355.619,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	27.400.000,00	2	28.085.000,00	2	28.647.000,00	2	29.392.000,00	2	30.069.000,00	2	143.593.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kantor	1	1	2.400.000,00	1	2.460.000,00	1	2.510.000,00	1	2.576.000,00	1	2.634.000,00	1	12.580.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan	644	660	115.000.000,00	665	117.875.000,00	670	120.240.000,00	675	123.367.000,00	680	126.205.000,00	680	602.687.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	25.500.000,00	100,00	26.137.500,00	100,00	33.690.300,00	100,00	34.568.000,00	100,00	35.364.000,00	100,00	155.259.800,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	8	12.000.000,00	2	12.300.000,00	2	12.546.000,00	2	12.873.000,00	2	13.170.000,00	16	62.889.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	6	13.500.000,00	8	13.837.500,00	39	21.144.300,00	30	21.695.000,00	30	22.194.000,00	113	92.370.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	40.200.000,00	100,00	41.205.000,00	100,00	42.030.000,00	100,00	43.123.000,00	100,00	44.115.000,00	100,00	210.673.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	26	40.200.000,00	28	41.205.000,00	28	42.030.000,00	28	43.123.000,00	28	44.115.000,00	138	210.673.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	64.170.000,00	100,00	65.774.250,00	100,00	67.090.500,00	100,00	68.837.000,00	100,00	70.421.000,00	100,00	336.292.750,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	39	40.000.000,00	40	41.000.000,00	40	41.820.000,00	40	42.908.000,00	40	43.895.000,00	199	209.623.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	17	4.670.000,00	18	4.786.750,00	20	4.882.500,00	22	5.010.000,00	25	5.126.000,00	102	24.475.250,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Mendapat Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Unit	1	1	19.500.000,00	1	19.987.500,00	1	20.388.000,00	1	20.919.000,00	1	21.400.000,00	5	102.194.500,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa yaitu pada tujuan daerah **Meningkatkan pertumbuhan aksesibilitas dan sektor kualitas infrastruktur bidang layanan dasar infrastruktur masyarakat**. Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam Misi daerah ke 3 (tiga) yaitu **Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan**. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin dicapai adalah **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator kinerja : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun akhir RPJMD (2026) ada pada rentang 60 – 70 (baik)**.

Tabel 7.1. Indikator Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH rentang 60-70 (baik)	IKLH rentang 60-70 (baik)	IKLH rentang 60-70 (baik)	IKLH rentang 60-70 (baik)	IKLH rentang 60-70 (baik)	IKLH rentang 60-70 (baik)	IKLH rentang 60-70 (baik)

Tabel 7.2. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Air, Udara, dan Lahan	(IKA 58,90), (IKU 83,85), (IKL 53,00)	(IKA 58,9), (IKU 84,8), (IKL 53,1)	(IKA 59,1), (IKU 85,1), (IKL 53,3)	(IKA 59,3), (IKU 85,3), (IKL 53,4)	(IKA 59,5), (IKU 85,6), (IKL 53,6)	(IKA 59,7), (IKU 85,8), (IKL 53,7)	(IKA 59,7), (IKU 85,8), (IKL 53,7)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2021 – 2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang Lingkungan Hidup.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dan stakeholders.

Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gowa. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang–undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian.

Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa selama 5 tahun periode mendatang.